

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki pengertian “upah, sewa, jasa, atau imbalan”. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk dari *muamalah* yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹ Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan member penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi’iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara member imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al’ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-dzimah*.
- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 49.

- e. sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas pada dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas sesuatu yang bermanfaat dengan jalan imbalan atau upah.

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa atau upah mengupah merupakan kegiatan *muamalah* yang *syariat*-nya telah diatur dalam Islam. Hukum asal menurut jumhur ‘ulama adalah mubah atau diperbolehkan bila dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan ketentuan yang telah ditetapkan *syara*’ berdasarkan Al Qur’an, Hadist dan *Ijma*’ ulama.

- a. Surah At-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُمَّوَاتٍ

Artinya :

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.³

- b. Surah Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴

² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 115-116.

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemah*, 559.

- c. Hadist Riwayat Ibnu Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (ررواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya ada satu yakni ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi.⁶ Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu⁷:

- a. Orang yang melakukan ijab qabul berakal

“Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu’jir* ialah : orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta’jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”. Bagi *Mu’jir* dan *Musta’jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

- b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Mu’jir dan *Musta’jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang

⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemah*, 338.

⁵ Imam Abdurrouf Al Munawi, *Faidhul Qodir syarah Al Jami’ Ash Shogir Juzu’ 1*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2010), 718.

⁶ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 66.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 53-55.

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

c. Sewa atau imbalan

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan

atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.

- 2) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah : harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.
- 4) Manfaat dari objek ijarah tidak bertentangan dengan hukum islam. Seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung.⁸

4. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah : manfaat dari suatu benda.

⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 117-118.

b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang”.⁹

Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.

Ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format *ijarah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama *fiqh* hukumnya boleh.¹⁰

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 56.

¹⁰ *Ibid*,56.

dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.¹¹

Berdasarkan pendapat Al-Khasani dalam kitab *Al-Badaa'iu ash Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Renggang waktu yang disepakati dalam *ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 56-57.

- d. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait adanya hutang, maka akad *ijarah* nya tetap.¹²

Sementara itu, berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang dupahkan untuk dijahit
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan
- e. Berdasarkan pendapat hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal.¹³

6. Pengembalian Barang Sewaan

Tatkala masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* (penyewa) harus mengembalikan benda *ijarah* kepada *mu'jir* (orang yang menyewakan) Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut :

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 57.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 117.

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan, yaitu dengan menyerahkan langsung bendanya.
- b. Apabila obyek sewa-menyewanya dikualifikasikan sebagai barang yang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.¹⁴

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan dengan menyerah terimaknya, seperti barang titipan.¹⁵

B. Ganti Rugi dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ganti Rugi

Dalam bahasa Arab istilah ganti rugi dikenal sebagai *ta'widh*.

Kata *ta'widh* secara harfiah berasal dari kata *al-iwadh* yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *ta'widh* seakar dengan kata *al-mu'awadhat* yang memiliki arti saling menukar. Secara istilah definisi

¹⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 122.

¹⁵ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), 175.

ta'widh yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah Al Zuhaili adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kekeliruan, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran.¹⁶

Mariam Darus Badruzaman memaksudkan ganti rugi sebagai membayar kerugian yang nyata yang dapat diperkirakan pada saat suatu perikatan diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi).¹⁷ Selain itu, Menurut Bagya Agung Prabowo, *ta'widh* adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah bahwa salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya.¹⁸

Sedangkan secara umum pengertian *ta'widh* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Maksud istilah rugi yaitu kerugian karna kerusakan barangbarang atau modal kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga yaitu kerugian yang berupa

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 69.

¹⁷ Ibid, 69.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHP Perdata: Buku III Hukum Perikatan Dan Penjasannya*, (Bandung: Alumni, 1996), 28.

kehilangan keuntungan yang sudah di hitung atau dibayarkan oleh kreditur.¹⁹

2. Dasar Hukum

Ulama sepakat ganti rugi diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT.

- a. Surah Al Baqarah ayat 194 :

مَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”²⁰

- b. Surah Al Anfal ayat 37 :

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ
فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan, kedalam neraka Jahanam mereka itulah orang-orang yang rugi.”²¹

3. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum Islam *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama yaitu tidak melaksanakan akad, dan kedua yaitu alpa dalam

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), 49.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah*, 30.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah*, 181.

melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur, baik kesalahan itu karna kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.²²

Wanprestasi dilakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.²³ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*²⁴

4. Jenis-Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Islam

Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 bidang , yaitu sebagai berikut :

²² Ulfi Azelia Nabela, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gamti Rugo Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

²³ Muhammad, *Management Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 55

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah*, 180.

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
- b. Konsep ganti rugi karena perkataan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras juga diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dengan ganti rugi karena wanprestasi kontrak.²⁵

Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (*smart money*).²⁶ Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 134

²⁶ *Ibid*, 134.

²⁷ *Ibid*, 135.

kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi yaitu merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan, keuntungan, atau gaji, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

3) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih

lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab didalam dunia yang telah berperadaan tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.²⁸

Di pihak lain, kedudukan dari korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan *wanprestasi* oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil resiko-resiko tertentu, termasuk resiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang sama sekali tidak pernah berfikir akan resiko dari perbuatan melawan hukum yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima resiko dan sama sekali tidak pernah berfikir tentang resiko tersebut, maka dia lebih dilindungi,

²⁸ Ulfi Azelia Nabela, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gamti Rugo Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.²⁹

5. Ketentuan Ganti Rugi

Ketentuan ganti rugi menurut DSN-MUI No.43/DSNMUI/VIII/2004

tentang ganti rugi sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dalam nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau alfurshah al-dha-i'ah*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang

²⁹ Ulfi Azelia Nabela, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

menimbulkan utang-piutang (*dain*), seperti salam, *istishna*” serta *murabahah* dan *ijarah*.³⁰

³⁰ Yuhendrata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan di Perumahan Aston Villa Jambi*, 2019, 56